



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SRAGEN TRADING

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memasarkan produk-produk unggulan masyarakat Sragen serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu mendirikan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan untuk multi usaha dengan nama Sragen Trading;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sragen Trading.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 65 Seri E Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SRAGEN TRADING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;

7. Perseroan Terbatas Sragen Trading yang selanjutnya disebut PT. Gentrade, adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Sragen, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang dengan tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku;
10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sragen Trading;
11. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas Sragen Trading;
12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan ata Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Gentrade, berkedudukan di Sragen yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PT. Gentrade dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan pendirian Perseroan Terbatas PT. Gentrade adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Gentrade melakukan kegiatan-kegiatan usaha pemasaran, fasilitator perdagangan dan bimbingan teknis.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tersebut pada ayat (1) PT. Gentrade berhak untuk mengadakan kerjasama, turut serta mempunyai kepentingan-kepentingan dengan perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan PT. Gentrade.

BAB V
PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

- (1) Para Pemegang saham dalam PT Gentrade adalah Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen.
- (3) Besarnya Nilai Saham dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam RUPS.

BAB VI
JENIS DAN NILAI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT Gentrade berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dari Modal tersebut pada ayat (1) akan disetor dengan tunai.
- (3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 90 % (sembilan puluh prosen) atau 360 (tiga ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan modal daerah;
 - b. (Pihak Ketiga) sebanyak 10 % (sepuluh prosen) atau 40 (empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Penyertaan Modal Pihak Ketiga.

BAB VII
HASIL USAHA / DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Hasil usaha/deviden yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran PT. Gentrade disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Ketentuan pembagian Hasil Usaha/Deviden yang ditahan dan peruntukannya serta deviden yang dibagikan ditetapkan dalam RUPS.

BAB VIII
PENGURUS

Pasal 9

- (1) PT Gentrade dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, dan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.

- (2) Direktur mewakili Direksi PT Gentrade mengenai segala hal atau tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak mengikat PT Gentrade dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai hak milik, khususnya untuk :
 - a. meminjam uang;
 - b. mengikat PT Gentrade sebagai penanggung;
 - c. membeli dan menjual, memberatkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan haruslah mendapat persetujuan tertulis dari atau turut ditanda tangani pada akta yang bersangkutan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Direktur berhak memberikan kuasa kepada seseorang atau lebih secara tertulis.
- (4) Apabila Direktur tidak ada atau berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam PT Gentrade, Bupati menunjuk seseorang untuk duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk pertama kalinya Direktur PT. Gentrade ditunjuk oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Penunjukan Direktur PT. Gentrade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT Gentrade akan ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Desember 2007
BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007
NOMOR 11

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SRAGEN TRADING

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas tersebut diarahkan dalam rangka untuk mempercepat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memasarkan produk-produk unggulan masyarakat Sragen, maka dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas Sragen Trading yang kegiatannya bergerak di bidang pemasaran, fasilitator perdagangan dan bimbingan teknis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Kegiatan-kegiatan/usaha-usaha yang dilaksanakan oleh PT. Sragen Trading tersebut berupa usaha jasa pemasaran, fasilitator perdagangan dan bimbingan teknis yaitu :
- a. Menjalankan usaha-usaha ekspor dan impor bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat yang mencakup sarana produksi, distribusi dan mekanisme teknologi;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi produk unggulan daerah;
 - c. Memberikan Bimbingan Teknis kepada UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro).
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1) : Hasil usaha/deviden yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah deviden yang diterima pada tahun yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 :

ayat (1) : Apabila dikemudian hari diperlukan penambahan anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007
NOMOR 05